

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi Maju Bersama adalah Koperasi yang bergerak dibidang Usaha Simpan Pinjam.

Dalam pelaksanaan Simpan Pinjam Pihak Koperasi memberikan peluang kepada masyarakat sekitar secara terbuka baik untuk Anggota maupun non Anggota sebagai Penyimpan dan Peminjam, koperasi Maju Bersama tidak menerapkan sebuah aturan tertulis yang berbentuk suatu perjanjian antara nasabah dan pihak Koperasi dalam hal Simpanan maupun Pinjaman. Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah peminjam Anggota yaitu maksimal Rp10.000.000 dan bagi peminjam non anggota maksimal Rp5.000.000.

Bagi anggota jika akan melakukan peminjaman di atas Rp5.000.000 maka anggota harus memberikan jaminan/agunan berupa kartu JAMSOSTEK dan bagi peminjam non anggota yang akan meminjam dibawah Rp3.000.000 cukup dengan meminta surat rekomendasi dari anggota koperasi, namun jika peminjaman diatas Rp3.000.000 maka peminjam harus memberikan jaminan/agunan berupa surat tanah milik peminjam atau BPKB sepeda motor yang keluaran tahun 2009 keatas.

2. Akibat hukum yang terjadi pada umumnya pada pelaksanaan Koperasi Maju Bersama adalah sebagian besar terjadinya kelalaian atau menunggak dalam pembayaran setoran

kredit atau Wanprestasi, karena peminjaman diberikan kepada non anggota dan juga tidak adanya aturan tertulis mengenai pembayaran setoran dalam bentuk perjanjian. Mengenai penentuan yang dapat dikatakan lalai/menunggak Koperasi menentukan batas waktu pembayaran yaitu dalam waktu satu bulan saja peminjam tidak membayar atau lalai maka sudah dikatakan sebagai wanprestasi oleh pihak Koperasi maju Bersama. Penerapan upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Maju Bersama jika terjadi permasalahan hukum yaitu lebih diutamakan dilakukan secara kekeluargaan yang sangat tidak memberatkan anggota peminjam, yaitu koperasi selalu memberikan penyelesaian dengan azas kekeluargaan sehingga pihak peminjam tidak merasakan ada beban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai masukan untuk semua pihak yang membacanya yaitu:

1. Dalam menjalankan usaha koperasi sebaiknya pihak Koperasi seharusnya hanya untuk memberikan pinjaman kepada Anggota saja sehingga tidak akan adanya kerugian didalam pelaksanaan usahanya, jika akan memberikan pinjaman kepada non anggota maka sebaiknya disepakati terlebih dahulu oleh Anggota, serta harus berhati-hati dan diusahakan mensurvei terlebih dahulu keadaan ekonomi calon peminjam yang non anggota demi mengetahui kesanggupan nasabah peminjam dalam membayar setoran.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan Simpanan maupun Pinjaman Koperasi Maju Bersama memiliki aturan yang mengikat dalam bentuk suatu perjanjian yang berisikan tentang kesepakatan antara pihak Koperasi dengan calon nasabah Peminjam sebelum melakukan kegiatannya, dikarenakan hal ini akan sangat memudahkan terjadinya akibat hukum serta tindakan Koperasi untuk menemukan jalan keluar jika terjadi kelalaian

nasabah dalam dalam pembayaran. Dalam kegiatannya juga harus berpedoman pada Undang-Undang maupun AD/ART yang dibuat dan disepakati bersama dalam Rapat Anggota.